

Nomor : KSEI-24319/JKU/1123
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

21 November 2023

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Dividen Saham PT Primadaya Plastisindo Tbk (PDPP)

Berdasarkan informasi yang kami terima dari Emiten dibawah ini,
Emiten : PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk, PT
Kode dan Nama Saham : PDPP – PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk, PT
Kode ISIN Saham : ID1000176902

Bahwa Emiten di atas bermaksud untuk melakukan pembagian Dividen Saham dengan ketentuan sebagai berikut :

| No | Keterangan | Tanggal |
|----|--|------------------|
| 1. | Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 24 November 2023 |
| 2. | Tanggal Ex Dividen di Pasar Regular & Pasar Negosiasi | 27 November 2023 |
| 3. | Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai | 28 November 2023 |
| 4. | Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai | 29 November 2023 |
| 5. | Tanggal Pencatatan (Recording Date) | 28 November 2023 |
| 6. | Tanggal Pembayaran Dividen Saham | 20 Desember 2023 |
| 7. | Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT | 1 Desember 2023 |
| 8. | <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rasio Dividen Saham adalah setiap 27 (dua puluh tujuh) saham lama akan mendapatkan 1 (satu) saham baru. Harga penutupan Rp. 302,- (tiga ratus dua Rupiah). Dividen saham yang dibagikan akan dilakukan pembulatan kebawah. Ketentuan Perpajakan: <p>Para Pemegang Saham yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang menerima Dividen Saham tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 4 (3) huruf f, atas seluruh Dividen yang dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>Sedangkan bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 UU PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat keterangan Domisili (SKD) yang berlaku kepada KSEI atau BAE dengan menggunakan formulir DGT-1 dan DGT-2 sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, paling lambat pada tanggal 28 November 2023. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Saham akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.</p> | |

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan menyetorkan jumlah pajak yang dikenakan atas Dividen Saham yang diperoleh ke Rekening Perseroan. Selama Wajib Pajak Luar Negeri yang memperoleh Dividen Saham belum menyetorkan kewajiban perpajakannya, maka Dividen Saham belum dapat diberikan.

Penyetoran Pajak Dividen untuk Wajib Pajak Luar Negeri dapat dilakukan ke Rekening Perseroan sebagai berikut :

Bank : BCA
Rekening No : 572 522 8888
Atas Nama : PT Primadaya Plastisindo Tbk
Swift Code : CENAIJJA

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (**pada menu *download file***)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Gusrinaldi Akhyar
Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani
Pjs. Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. Direksi PT Primadaya Plastisindo Tbk;
4. Direksi PT Sinartama Gunita.